

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum bagi pekerja yang di PHK akibat kecelakaan kerja adalah bahwa pengusaha dilarang melakukan PHK terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja (hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) huruf j). Apabila pengusaha melakukan PHK maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum (sesuai dengan Pasal 153 ayat (2)). Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan maka pekerja dapat mengajukan PHK sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan berhak mendapatkan 2x uang pesangon Pasal 156 ayat (2), 2x uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3), dan 1x uang penggantian hak Pasal 156 ayat (4).
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja yang di PHK akibat kecelakaan kerja apabila tidak mendapatkan hak-haknya adalah pekerja dapat melakukan upaya hukum melalui 2 (dua) jalur yaitu litigasi (gugat pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial) dan non litigasi (bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

b. Saran

Pemerintah hendaknya melakukan revisi pada Pasal 153 (1) huruf j Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan menambahkan sanksi administratif dan sanksi perdata. Hal tersebut dilakukan agar pengusaha tidak melakukan PHK dengan sewenang-wenang dan lebih memperhatikan serta melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk menghindari adanya perselisihan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Wijayanti, A.** (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijayanti, A.** (2011). *Menggugat konsep hubungan kerja*. Surabaya: Lubuk Agung.
- Wijayanti, A.** (2016). *Rekonstruksi Hukum Ketenagakerjaan*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Huda, N.** (2011). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, S.** (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Hakim, A. A.** (2011). *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*. Celeban Timur Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gultom, S. S.** (2008). *Aspek Hukum Hubungan Industrial*. Jakarta: inti prima.
- Setiono.** (2004). *Rule of law (supremasi hukum)*. surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Ashari, F.** (2018). *perlindungan hukum bagi pekerja yang diberhentikan akibat cacat anggota tubuh karena kecelakaan kerja*. medan: universitas muhammadiyah sumatera utara.
- Huda, N.** (2011). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siragian, O. W., Tengker, A. L., & Brilliansya, M. R.** (2016). *Potret PHK massal buruh garmen*. Jakarta: LBH Jakarta.
- Sutedi, A.** (2009). *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khakim, A.** (2009). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S.** (2011). *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramata Publishing.

Jurnal

Nur, S., Din, M., & Gaussyah, M. (2015). informasi transaksi elektronik berkaitan dengan kebebasan berekspresi. *Jurnal ilmu hukum pasca sarjana universitas syah kuala*, 70.

Septiani, Y., Widjasena, B., & Wahyuni, I. (2016). analisis kompetensi safety communication petugas keselamatan dan kesehatan kerja (K3) kontruksi PT.X di semarang. *jurnal kesehatan masyarakat*, 634-645.

Winarto, S., Denny, H. M., & Kurniawan, B. (2016). Studi Kasus Kecelakaan Kerja pada Pekerja Pengeboran Migas. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 51-65

Tindatu, R. A. (2016). Perlindungan Tenaga Kerja Dalam Kecelakaan Kerja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. *Lex Privatium*, 46-53.

Wijayanti, A. (2013). Mengkritisi Pengaturan dan Penegakan Sanksi Pidana Perburuhan. *Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 1.

Djanggih, H. (2016). Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *De Jure*, 95.

Website

Indonesia, K. K. (2016, Februari 19). *Meskipun Turun, Kecelakaan Kerja di Cimahi dan Kalsel Masih Tinggi*. Dipetik maret 30, 2019, dari Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia: <http://kemnaker.go.id/berita/berita-naker/kecelakaan-kerja-cimahi-dan-kalsel-masih-tinggi>

Kemnaker, B. H. (2018, maret 5). *Rawan Kecelakaan Kerja, Pengawas Ketenagakerjaan Tinjau Proyek MRT Lebak Bulus*. Dipetik maret 30, 2019, dari Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia: <http://kemnaker.go.id/berita/berita-kemnaker/rawan-kecelakaan-kerja-pengawas-ketenagakerjaan-tinjau-proyek-mrt-lebak-bulus>

Ketenagakerjaan, B. (2015, april 28). *2014, 105.383 kasus kecelakaan kerja di Kabupaten Tangerang*. Dipetik maret 31, 2019, dari BPJS Ketenagakerjaan: <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/1577/2014,-105.383-kasus-kecelakaan-kerja-di-Kabupaten-Tangerang>

Pengetahuan, s. (2017, desember 15). *Pengertian Kecelakaan Kerja, Jenis-Jenis, Penyebab, Pencegahan Terlengkap*. Dipetik April 1, 2019, dari seputar pengetahuan: <https://www.seputarpengertian.co.id/2017/12/pengertian-kecelakaan-kerja-jenis-jenis-penyebab-pencegahan.html>

Hardum, S. E. (2018, April 19). *Sakit Karena Kecelakaan Kerja, Pramugari Garuda Protes di-PHK*. Dipetik April 4, 2019, dari Beita Satu: <https://www.beritasatu.com/ekonomi/488904>

Industrial, S. H. (2016, 11 04). *laporan pengaduan perselisihan hubungan industrial*. Dipetik 05 02, 2019, dari seksi dinas hubungan industrial dinas tenaga kerja transmigrasi dan pariwisata kabupaten seruyan: <https://hubunganindustrialseruyan.wordpress.com/2016/11/04/first-blog-post/>

